



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babakan Peundeuy, RT.02 RW.01, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ARI APRIYANTO, S.H., Dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA KOTA SUKABUMI (LBH-MSM KOTA SUKABUMI) beralamat di Perumahan Selagedang, Rt.003 Rw.004, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat penetapan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



- c. 1 (satu) unit Yamaha mio M3 warna merah;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR Bersama dengan MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis daun ganja kering melalui aplikasi Instagram dengan nama akun ATMOSFER GREEN, kemudian saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) menransfer uang sejumlah Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ganja kering tersebut. selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomer resi pengiriman narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering tersebut pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Setelah itu paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) ambil bersama dengan terdakwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 16.45 wib di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi ADE ANSOR, NINDO YUDA OKTOVI, dan GENTA ABIYASA yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari Instagram dengan nama akun Atmosfer Green seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4692/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 74,5700 gram, diberi nomor barang bukti 2578/2023/PF;

- Barang bukti diatas disita dari MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI dan RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 2578/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR Bersama dengan MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) membeli

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja kering melalui aplikasi Instagram dengan nama akun ATMOSFER GREEN, kemudian saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) menstransfer uang sejumlah Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ganja kering tersebut. selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomer resi pengiriman narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Setelah itu paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) ambil bersama dengan terdakwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 16.45 wib di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi ADE ANSOR, NINDO YUDA OKTOVI, dan GENTA ABIYASA yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Brawijaya Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung puyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari Instagram dengan nama akun Atmosfer Green seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI (Dilakukan penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4692/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 74,5700 gram, diberi nomor barang bukti 2578/2023/PF;

Barang bukti diatas disita dari MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI dan RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 2578/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika disekitar wilayah Jalan Brawijaya, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan yang mengarah pada Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD ICHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah;

- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengetahui diajak Saksi MUHAMAD ICHSAN untuk mengambil narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman;

- Bahwa berdasarkan interogasi awal Saksi MUHAMAD ICHSAN memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instgram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instgram tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN menstransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja di jasa pengiriman;

- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama, namun yang memesan ganja tersebut adalah Saksi MUHAMAD ICHSAN, sedangkan Terdakwa diberikan pakean narkoba ganja;

- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMAD ICHSAN dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. NINDO YUDA OKTOVI, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika disekitar wilayah Jalan Brawijaya, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan yang mengarah pada Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD ICHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengetahui diajak Saksi MUHAMAD ICHSAN untuk mengambil narkotika jenis ganja dari jasa pengiriman;
- Bahwa berdasarkan introgasi awal Saksi MUHAMAD ICHSAN memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instgram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instgram tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN menstransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama, namun yang memesan ganja tersebut adalah Saksi MUHAMAD ICHSAN, sedangkan Terdakwa diberikan pakean narkotika ganja;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMAD ICHSAN dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. GENTA ABIYASA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba disekitar wilayah Jalan Brawijaya, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan yang mengarah pada Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD ICHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti akan tetapi Terdakwa mengetahui diajak Saksi MUHAMAD ICHSAN untuk mengambil narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal Saksi MUHAMAD ICHSAN memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instagram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instagram tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN menstransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja di jasa pengiriman;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama, namun yang memesan ganja tersebut adalah Saksi MUHAMAD ICHSAN, sedangkan Terdakwa diberikan pakean narkoba ganja;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMAD ICHSAN dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi tepatnya di pinggir jalan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah;
- Bahwa anggota Polisi juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa namun tidak ada barang bukti ditemukan akan tetapi Terdakwa mengetahui diajak untuk mengambil narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instagram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instagram tersebut disepakati harga dan Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja di jasa pengiriman;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama dan Saksi memesan ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4692/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., Komisarisi Polisi NRP. 76030928, 2. DWI HERNANTO, S.T., Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 74,5700 gram, diberi nomor barang bukti 2578/2023/PF. Barang bukti diatas disita dari MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI dan RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 2578/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH diamankan oleh anggota Polisi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, karena memiliki

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang baru saja diambil dari jasa pengiriman Lion Porsel Kota Sukabumi;

- Bahwa dari penangkapan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH, anggota Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah, sedangkan pada Terdakwa tidak ada diamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajak Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH untuk mengambil narkotika jenis ganja dari jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instagram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, lalu berdasarkan chat di instagram tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di jasa pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 namun Terdakwa tidak bisa karena ada kerjaan, sehingga Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengurungkan niatnya untuk mengambil hari itu dan besoknya tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH memesan ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika ganja tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH membeli narkoba ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk mengambil dan mendapat upah pakean yang diberikan oleh Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH;

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- c. 1 (satu) unit Yamaha mio M3 warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH diamankan oleh anggota Polisi tepatnya di pinggir jalan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi karena memiliki narkoba jenis ganja;
2. Bahwa anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah;
3. Bahwa anggota Polisi juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa namun tidak ada barang bukti ditemukan akan tetapi Terdakwa mengetahui diajak untuk mengambil narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman;
4. Bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instgram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instgram

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH menransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja di jasa pengiriman;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH sudah sering mengonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama;

6. Bahwa tujuan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH membeli narkoba ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa mendapat upah pakean dari Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah



melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR, yang mana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan Terdakwa dan bukan lah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang tidak ada pada perkara a quo,

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal dakwaan, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk menanam, memelihara, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH diamankan oleh anggota Polisi Polres Sukabumi Kota tepatnya di pinggir jalan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi karena memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic warna bening berisikan daun ganja kering dibalut aluminium foil dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha mio m3 warna merah, sedangkan Terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti ditemukan namun Terdakwa mengetahui dianya diajak untuk mengambil narkotika jenis ganja dari jasa pengiriman;

Menimbang bahwa Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Medan yang dipesan melalui aplikasi instgram bernama Atmosfer Green pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, berdasarkan chat di instagram tersebut disepakati harga dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH menstransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya akun ATMOSFER GREEN mengirimkan nomor resi pengiriman pada hari jumat, tanggal 22 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan pada tanggal 25 September 2023 Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di jasa pengiriman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4692/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., Komisarisi Polisi NRP. 76030928, 2. DWI HERNANTO, S.T., Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 74,5700 gram, diberi nomor barang bukti 2578/2023/PF. Barang bukti diatas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH Alias ICAN Bin ACEP SUTARJI dan RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 2578/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti bahwa tujuan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH membeli narkotika ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa dan kepemilikan ganja tersebut tidak dilengkapi ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika ganja, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jln. Brawijaya, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH diamankan olehh anggota Polisi karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengajak Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di jasa pengiriman Lion Parsel di Kota Sukabumi dan sejak dari awal Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH sudah memberitahu kepada Terdakwa akan mengambil paket narkotika ganja tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan melakukan, melaksanakan, menyuruh dan memfasilitasi bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH mengambil paket narkoba ganja di jasa pengiriman, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- c. 1 (satu) unit Yamaha mio M3 warna merah;

Barang bukti narkoba jenis ganja yang dimiliki Terdakwa dan Saksi MUHAMAD ICHSAN ROHMATULLOH tidak memiliki izin untuk memiliki sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sarana berupa Handphone adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan alat tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN RAMDONA Alias AJO Bin YUSUF BACHTIAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan daun ganja kering dibalut alumunium foil;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit Yamaha mio M3 warna merah;
Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)